



P U T U S A N

Nomor 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT ASLI, Tempat Tanggal Lahir, Madiun, 27/08/1993/27 tahun, NIK 3519156708930002; Agama Islam; Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Madiun Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, TTLUmur : Rembang, 03/07/1988/32 tahun, Agama Islam; Pendidikan SLTA Pemilik Penggilingan Padi, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 19 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/II/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 ;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di RT/RW. 07/03 Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di RT/RW. 09/04 Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 6 tahun 6 bulan, Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak bernama ANAK (7 tahun) ikut Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2015 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dan mengancam keselamatan nyawa Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa Trauma kepada Tergugat ;

b. Antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi selisih paham yang berujung pertengkaran antara keduanya, hal kecil sekalipun seringkali memicu pertengkaran antara keduanya, Tergugat juga seringkali memaksa Penggugat dalam berhubungan suami istri tanpa mau perduli apapun kondisi Penggugat, Penggugat seringkali memberi penjelasan tentang kondisinya, namun Tergugat tetap tidak mau mengerti dan tidak mau peduli. sehingga kenyamanan dalam berumah tangga tidak lagi dirasakan oleh Penggugat ;

c. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

d. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Mei tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga saat ini ;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 03 Nopember 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 03 Nopember 2020, tentang

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/III/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa benar sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Madiun selama 2 tahun. Kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Madiun selama 6 tahun 6 bulan, Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak bernama ANAK (7 tahun) ikut Penggugat;
3. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,

Bahwa TIDAK BENAR sejak Juli tahun 2015 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .

yang benar adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya salah faham saja terjadi mulai bulan februari 2019 yang penyebabnya ada indikasi kuat adanya pihak ketiga yang mencampuri urusan keluarga tergugat dan penggugat.

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat menyebutkan Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, TIDAK BENAR.
- b. Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dan mengancam keselamatan nyawa Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa Trauma kepada Tergugat;

Semua dalil dan tuduhan pengugat ini TIDAK BENAR

Yang benar adalah tidak ada kata kata yang kasar tetapi teguran dan nasehat suami yang disalah fahami oleh istri, tidak ada pernah ada kata ancaman, tidak ada perlakuan yang menyakiti fisik, semuanya normal biasa saja dalam berkeluarga.

- c. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi selisih paham yang berujung pertengkaran antara keduanya, hal kecil sekalipun seringkali memicu pertengkaran antara keduanya, tuduhan istri ini TIDAK BENAR.

Yang benar adalah salah faham saja.

- d. Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat juga seringkali memaksa Penggugat dalam berhubungan suami istri tanpa mau peduli apapun kondisi Penggugat, Penggugat seringkali memberi penjelasan tentang kondisinya, namun Tergugat tetap tidak mau mengerti dan tidak mau peduli. Sehingga kenyamanan dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh Penggugat;

Semua tuduhan istri ini tidak benar yang benar adalah normal dan tidak ada paksaan dalam urusan hubungan intim.

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat menyebutkan Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Adalah tuduhan yang tidak benar.

Yang benar adalah tergugat bertanggungjawab dan bekerja keras untuk menafkahi istri dan anak.

f. Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak rela; semua tuduhan istri ini adalah tuduhan yang TIDAK BENAR.

Yang benar adalah suami selalu jujur apa adanya tentang hasil usaha kepada istri dan keluarga, karena usaha dilapangan kadang rejekinya sedikit kadang banyak tetapi semuanya jujur apa adanya dan tidak ada yg untuk diri pribadi.

g. Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat seringkali mengucap kata cerai pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya; semua ini TIDAK BENAR.

4. Bahwa, puncak perselisihan dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Mei tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga saat ini; adalah TIDAK BENAR.

Yang benar adalah tidak ada puncak pertengkaran hanya selisih faham saja, yang menyebabkan istri pulang ke rumah orang tua, meskipun demikian suami tetap memberikan nafkah pada istri dan anak.

Pada awal bulan agustus 2020 istri sudah tidak mau lagi menerima uang nafkah dari suami dengan alasan istri sudah tidak mau memasak

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk suami namun suami tetap memberikan uang nafkah belanja dan istri menyuruh supaya uang belanja diberikan pada anak yang sementara posisi anak ikut bersama istri atau ibunya.

Istri melakukan semua tindakan yang menjauhkan diri dari suami karena ada indikasi kuat bahwa istri dipengaruhi oleh pihak ke tiga atau pihak lain yang sengaja memecah rumah tangga antara tergugat dan penggugat.

Untuk itu mohon bantuan keadilan dari majelis Hakim.

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah kesimpulan yang tidak benar, kesimpulan sepihak yang perlu untuk ditinjau kembali dimusyawarahkan lagi agar pernikahan tetap utuh dan anak-anak bisa bersatu bersama kedua orang tuanya.

Tergugat sangat keberatan untuk berpisah dan masih tetap ingin bersatu lagi membangun rumah tangga yang lebih harmonis lebih bahagia lagi karena alasan permintaan bercerai hanya salah faham dan tidak masuk akal yang bias diterima oleh tergugat.

Oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan :

1. MEMUTUS DAN MENOLAK seluruh permohonan penggugat.
2. Memutus dan menetapkan hak asuh anak kepada tergugat.
3. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

-
Bahwa tidak benar Tergugat terus bekerja melainkan hanya jarang-jarang dan jika ngasih nafkah sering diminta Kembali untuk beli rokok, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak cukup;

-
Bahwa Tergugat sering mabuk dan sering marah-marah;

-
Bahwa Tergugat pernah kerja di Bali pada pertengahan tahun 2019 lalu pulang ke rumah Penggugat namun sama sekali tidak mau kerja sedangkan mabuk-mabukannya tidak berhenti sehingga sering timbul pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Surat :

1. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3519156708930002, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Madiun tanggal 7-11-2018, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P1)
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/II/XI/2011 tanggal 10-11-2011 yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P2)

B. Saksi :

1.

SAK

SI I, umur 44, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak April 2015 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat memiliki sifat teemperamental (cepat marah);
 - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan lamanya, Penggugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat jarang ke rumah Penggugat dan yang terakhir beberapa hari yang lalu dan sempat memberikan sugu kepada anak, namun Tergugat tidak bermalam;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sudah komunikasi dengan pihak besan namun tidak berhasil;

2. SAK
SI II, umur 17,, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 6 bulan yang lalu terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat, karena sering cekcok masalah keuangan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan tetangga Penggugat tersebut di atas selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai tetangga dekat dengan Penggugat, pada pokoknya pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI IT, umur 40 tahun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Penggugat mengajukan perceraian saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orangtuanya, sebabnya pada awalnya Tergugat kerja hasilnya untuk membangun rumah bersama, tapi Penggugat minta dibelikan motor karena uang tidak cukup, permintaan Penggugat tidak dituruti, akhirnya Penggugat pulang;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat dan saksi sudah berusaha untuk damai namun belum berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan lagi, Penggugat dengan Tergugat;
- 2. SAKSI IIT umur 50 tahun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya tahu Tergugat dan Penggugat sudah 5 bulan telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan Kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kepada saksi-saksi dari Tergugat telah diperintahkan untuk mendamaikan Kembali Penggugat dengan Tergugat, namun setelah diberi waktu yang cukup, para saksi tersebut tidak melaporkan hasilnya namun Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa sampai saat ini belum bisa rukun lagi;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, Demikian pula Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;. Dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2011 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkalan dari Tergugat bahkan Tergugat telah mengakuinya, namun dalam hal ini pengakuan Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya sebagaimana diatur Pasal 174 HIR, namun karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya sebagai warga Kabupaten Madiun, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya namun Tergugat keberatan dengan alasan/sebab-sebab terjadinya perpisahan bukan karena Tergugat tidak tanggung jawab ekonomi keluarga dan bukan karena Tergugat kasar namun

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya salah paham dan ada indikasi pihak ketiga yang ingin memecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (*broken marriage*) disebabkan masalah ekonomi Tergugat kasar serta marah marah;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2, adalah Fotocopi akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah diberi meterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dari keluarga dekatnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah saksi yang telah disumpah dan memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan sepanjang keterangan yang disampaikan dilihat dan didengar sendiri maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, Marinah binti Kasbun dan Devi Putri binti Wardo, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berujung pisah rumah serta putus komunikasi telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan lamanya, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat temperamental kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Tergugat bernama Saridin bin Tukimin dan Paniyem binti Yadi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dan para saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penyebab perpisahan adalah karena adanya salah paham dan adanya pihak ketiga yang ingin memecah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tidak ada bukti apapun yang mendukungnya oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Nopember 2011 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan kurangnya ekonomi dan Tergugat Temperamental;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;
- bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan ekonomi kurang dan sikap Tergugat yang

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah marah yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan disertai putusannya komunikasi, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Maram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)"*.

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa kedudukan Tergugat dalam konvensi, menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedang yang semula Penggugat dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan/hadhanah atas anaknya, tututan mana tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terlepas dari tidak adanya tanggapan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didahului oleh rangkaian kejadian /fundamentum petendi dan alasan hukum terhadap tuntutan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi kurang syarat / tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**Devi Aviatik binti Wardo**)

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ichwan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, SHI,

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi	Rp.	0,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	600.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	0,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	741.000,00

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 1416/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.